

Rekonstruksi Klausul *Force Majeure* Berbasis Risiko dalam Kontrak Internasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Guswan Hakim¹, Alvira Marwa Sakinah², Cantika Odi Grasia³, Mustamil Robinson⁴,
Sitti Nur Azizah A. Patoro⁵

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo^{1,2,3,4,5}

*Email guswan_hakim@yahoo.com¹, alvirasakinah24@gmail.com², cantikaodigrasia@gmail.com³,
mustamilrobinson90@gmail.com⁴, azizahpatoro23@gmail.com⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 08-09-2026
Disetujui 14-09-2026
Diterbitkan 16-09-2026

ABSTRACT

The development of international trade and global economic crises has increased the risk of disruptions in contractual performance. Force majeure clauses, which are generally based on listed events, are not always adequate to address economic disruptions, price changes, and supply chain disruptions. This study aims to analyse the characteristics of force majeure and hardship, identify the limitations of general force majeure clauses, and formulate a risk-based clause model. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that event-based clauses do not provide adequate parameters concerning causal links, impact thresholds, mitigation, evidence, and legal consequences. This study proposes a risk-based force majeure model integrating trigger event, causal link, threshold of impact, mitigation obligation, evidence requirement, legal consequences, and contractual adjustment. The model enables proportionate responses through suspension, renegotiation, contractual adjustment, and termination, thereby strengthening legal certainty and contractual balance.

Keywords: *Force Majeure; Hardship; International Contract; Contractual Risk; Clause Reconstruction.*

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan internasional dan krisis ekonomi global meningkatkan risiko gangguan terhadap pelaksanaan kontrak. Klausul *force majeure* yang umumnya berbasis daftar peristiwa belum sepenuhnya mampu mengakomodasi gangguan ekonomi, perubahan harga, dan gangguan rantai pasok. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik *force majeure* dan *hardship*, mengidentifikasi kelemahan klausul *force majeure* umum, serta merumuskan model klausul berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul berbasis peristiwa belum memberikan parameter yang memadai terkait hubungan kausal, tingkat dampak, mitigasi, pembuktian, dan konsekuensi hukum. Penelitian ini mengusulkan model *risk-based force majeure* yang mengintegrasikan *trigger event*, *causal link*, *threshold of impact*, *mitigation obligation*, *evidence requirement*, *legal consequences*, dan *contractual adjustment*. Model ini memungkinkan penerapan konsekuensi secara proporsional melalui penangguhan, negosiasi, penyesuaian kontrak, hingga pengakhiran, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual.

Kata Kunci: *Force Majeure*; Hardship; Kontrak Internasional; Risiko Kontraktual; Rekonstruksi Klausul.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sakinah, A. M., Hakim, G. ., Grasia, C. O. ., Robinson, M. ., & Patoro, S. N. A. A. . (2026). Rekonstruksi Klausul Force Majeure Berbasis Risiko dalam Kontrak Internasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10589-10607. <https://doi.org/10.63822/7d8ph768>

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional modern berkembang melalui hubungan kontraktual yang melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan latar belakang sistem hukum, kepentingan ekonomi, dan praktik bisnis yang berbeda. Dalam hubungan tersebut, kontrak internasional memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan prestasi, pembagian risiko, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengikat para pihak, tetapi juga menjadi instrumen perencanaan dan pengelolaan risiko dalam aktivitas ekonomi lintas batas.

Prinsip utama dalam hukum kontrak adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban para pihak untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini memberikan dasar terhadap kepastian hukum dalam hubungan kontraktual karena para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan mekanisme pelaksanaan kontrak.

Meskipun demikian, kekuatan mengikat kontrak tidak dapat dipahami secara absolut tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan yang terjadi setelah kontrak dibuat. Hubungan kontraktual berlangsung dalam lingkungan yang dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi politik, perkembangan teknologi, serta gangguan sosial. Perubahan tersebut dapat menyebabkan kewajiban yang sebelumnya dianggap seimbang menjadi lebih berat bagi salah satu pihak atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks perdagangan internasional, pembagian risiko menjadi aspek penting dalam penyusunan kontrak. Para pihak perlu menentukan bagaimana risiko akibat peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan dialokasikan. Salah satu mekanisme hukum yang digunakan adalah klausul *force majeure*, yaitu klausul yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami hambatan dalam melaksanakan kewajiban akibat keadaan yang berada di luar kendalinya.

Dalam hukum Indonesia, konsep *force majeure* dikenal sebagai keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pembebasan tanggung jawab apabila kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, pengaturan dalam KUHPerdata masih bersifat umum sehingga penerapannya sering membutuhkan interpretasi lebih lanjut berdasarkan keadaan konkret suatu hubungan kontraktual.

Pada tingkat internasional, pengaturan *force majeure* terdapat dalam Article 79 *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) 1980. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan kewajiban apabila dapat membuktikan adanya hambatan yang berada di luar kendalinya, tidak dapat diperkirakan secara wajar ketika kontrak dibuat, serta tidak dapat dihindari atau diatasi akibatnya.

Namun, perkembangan hubungan perdagangan internasional menunjukkan bahwa tidak semua gangguan kontraktual dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Dalam beberapa kondisi, kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi biaya atau beban pelaksanaan meningkat secara signifikan sehingga mengubah keseimbangan ekonomi kontrak. Kondisi tersebut berkaitan dengan konsep *hardship* yang berkembang dalam hukum kontrak internasional.

Berbeda dengan *force majeure* yang berorientasi pada pembebasan tanggung jawab, *hardship* berfokus pada mekanisme penyesuaian kontrak akibat perubahan keadaan yang fundamental. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 mengatur bahwa *hardship* terjadi ketika suatu peristiwa menyebabkan perubahan keseimbangan kontrak secara mendasar akibat peningkatan biaya pelaksanaan atau penurunan nilai prestasi yang diterima oleh salah satu pihak.

Perbedaan karakter antara *force majeure* dan *hardship* menjadi semakin penting dalam menghadapi risiko ekonomi global. Krisis ekonomi, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan harga energi menunjukkan bahwa gangguan terhadap kontrak tidak selalu menyebabkan kegagalan total dalam pelaksanaan kewajiban, tetapi dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang membutuhkan mekanisme adaptasi.

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa risiko dalam hubungan kontraktual internasional mengalami perubahan yang semakin kompleks. Globalisasi perdagangan menyebabkan hubungan bisnis tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berada di luar kendali mereka. Krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok internasional, perubahan kebijakan perdagangan, serta fluktuasi harga energi menjadi faktor yang memberikan dampak langsung terhadap kemampuan para pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu contoh utama yang memperlihatkan keterbatasan pendekatan tradisional terhadap klausul *force majeure*. Pada beberapa hubungan kontraktual, pandemi menyebabkan pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin dilakukan karena adanya pembatasan pemerintah, larangan perjalanan, atau gangguan transportasi internasional. Namun, dalam hubungan kontraktual lainnya, pandemi tidak menyebabkan ketidakmungkinan pelaksanaan, melainkan hanya meningkatkan biaya produksi, memperlambat distribusi, atau mengurangi keuntungan ekonomi. Perbedaan dampak tersebut menunjukkan bahwa suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada karakteristik kontraknya.

Perkembangan tersebut menyebabkan perdebatan mengenai batas penerapan *force majeure* dalam kontrak internasional. Dalam pendekatan tradisional, suatu pihak cenderung menggunakan keberadaan suatu peristiwa luar biasa sebagai dasar untuk meminta pembebasan tanggung jawab. Namun, hukum kontrak internasional modern menunjukkan bahwa keberadaan suatu peristiwa tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban kontraktual. Tetap diperlukan analisis mengenai apakah peristiwa tersebut benar-benar berada di luar kendali para pihak, apakah dapat diperkirakan ketika kontrak dibuat, serta apakah terdapat hubungan langsung antara peristiwa tersebut dengan kegagalan pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks CISG, Article 79 memberikan standar bahwa pembebasan tanggung jawab hanya dapat diberikan apabila terdapat hambatan (*impediment*) yang memenuhi unsur tertentu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak menganut konsep *force majeure* yang bersifat otomatis, tetapi menggunakan pendekatan berbasis analisis terhadap risiko dan dampak nyata terhadap kontrak.

Selain perkembangan konsep *force majeure*, hukum kontrak internasional juga mengalami perkembangan melalui penguatan konsep *hardship*. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kondisi ketika perubahan keadaan tidak menyebabkan kontrak mustahil dilaksanakan, tetapi menyebabkan salah satu pihak mengalami beban ekonomi yang tidak seimbang. UNIDROIT Principles 2016 memberikan ruang bagi pihak yang mengalami *hardship* untuk meminta renegotiasi kontrak sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan hubungan kontraktual.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum kontrak internasional. Kontrak tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen yang harus dilaksanakan secara mutlak sesuai kesepakatan awal, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang membutuhkan mekanisme adaptasi ketika terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Pendekatan ini tidak berarti menghilangkan prinsip kepastian hukum, tetapi berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian kontrak dan keadilan bagi para pihak.

Meskipun demikian, praktik kontrak internasional masih banyak menggunakan klausul *force majeure* yang bersifat umum dengan pendekatan berbasis daftar peristiwa (*event-based clause*). Klausul tersebut umumnya mencantumkan berbagai peristiwa seperti perang, bencana alam, epidemi, tindakan pemerintah, atau gangguan transportasi. Permasalahan muncul ketika risiko modern tidak dapat secara mudah dikategorikan berdasarkan daftar tersebut, seperti krisis energi, perubahan harga komoditas, gangguan digital, atau tekanan ekonomi akibat konflik global.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan klausul *force majeure* yang lebih responsif terhadap perubahan risiko. Klausul modern perlu mengatur tidak hanya mengenai jenis peristiwa yang dapat menjadi pemicu, tetapi juga mekanisme analisis dampak, kewajiban mitigasi, prosedur pembuktian, serta pilihan konsekuensi hukum. Dengan demikian, klausul *force majeure* dapat berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko kontraktual, bukan sekadar sebagai mekanisme pembebasan tanggung jawab.

Penelitian tentang *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak internasional telah berkembang dengan beberapa sudut pandang. Bagi Schwenzer, perbedaan utama antara *force majeure* dan *hardship* adalah bahwa *force majeure* berasal dari ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, sedangkan *hardship* adalah perubahan radikal dalam keadaan ekonomi kontrak. Bagi Mazzacano, Pasal 79 CISG menyatakan standar otonom suatu norma perdagangan internasional, dan oleh karena itu masalah yang menghambat pelaksanaan harus dinilai. DiMatteo telah mengembangkan studi tentang hubungan antara impediment, *hardship*, dan doktrin-doktrin pelepasan yang berbeda dalam CISG. Terkait pandemi COVID-19, Kiraz dan Üstün menyatakan bahwa keberadaan pandemi tidak akan menghasilkan penilaian *force majeure* sampai ketidakpidanaan (*non-performance*) kontrak terbukti disebabkan oleh kejadian tersebut. Janssen dan Wahnschaffe juga menekankan pentingnya jenis kontrak dan kemungkinan toleransi pihak-pihak terhadap *hardship*. Doktrin *hardship* juga diperluas ke aspek renegotiasi dan kemungkinan penyesuaian kontrak. Effendy, Chairunnisa, dan Trianggono mempelajari prinsip *hardship* UNIDROIT tentang renegotiasi kontrak internasional, sementara Cahyono, Pangaribuan, dan Raumanen meneliti perubahan keadaan dan penyesuaian kontrak dari perspektif sistem hukum Indonesia dan perbandingan. Karya-karya lebih baru juga telah disiapkan untuk tujuan menciptakan klausul yang lebih fleksibel guna merespons risiko modern termasuk gangguan rantai pasokan, perubahan iklim, dan perubahan ekonomi. Sebagian besar penelitian masih memperlakukan *force majeure*, *hardship*, interpretasi Pasal 79 CISG, dan penyesuaian kontrak sebagai masalah yang terpisah. Posisi ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk membangun model rekonstruksi berbasis risiko bagi klausul *force majeure* yang mengintegrasikan isu-isu tersebut sebagai bagian dari satu konstruksi dalam sebuah kontrak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian pada belum berkembangnya suatu model klausul *force majeure* yang secara sistematis mengintegrasikan *force majeure* dan *hardship* dalam kerangka pengelolaan risiko kontraktual. Kajian terdahulu sebagian besar berfokus pada interpretasi Article 79 CISG, perbedaan antara *force majeure* dan *hardship*, penerapan kedua konsep dalam kasus pandemi COVID-19, renegotiasi kontrak, atau penyesuaian kontrak akibat perubahan keadaan. Kajian tersebut memberikan dasar teoritis dan normatif yang penting, tetapi belum secara komprehensif

mengonstruksikan parameter klausul yang menghubungkan jenis peristiwa dengan hubungan kausal, tingkat dampak terhadap kewajiban kontraktual, kewajiban mitigasi, standar pembuktian, konsekuensi hukum, dan mekanisme penyesuaian kontrak. Kesenjangan tersebut semakin relevan dalam menghadapi krisis ekonomi global dan gangguan rantai pasok yang menghasilkan berbagai tingkat gangguan, mulai dari keterlambatan sementara hingga perubahan fundamental terhadap keseimbangan ekonomi kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap tersebut melalui pengembangan model risk-based force majeure yang menggeser orientasi klausul dari sekadar identifikasi peristiwa menuju analisis risiko yang mempertimbangkan dampak, distribusi risiko, mitigasi, pembuktian, dan konsekuensi kontraktual secara terpadu. Model tersebut sekaligus memberikan mekanisme transisi antara force majeure dan hardship tanpa menghilangkan perbedaan fungsi hukum keduanya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model berbasis risiko untuk merekonstruksi klausul force majeure dalam kontrak internasional. Model ini mengalihkan pendekatan force majeure dari sekadar daftar peristiwa menjadi kerangka kerja berbasis risiko dengan mengintegrasikan tujuh elemen: trigger event, causal link, threshold of impact, mitigation obligation, evidence requirement, legal consequences, dan contractual adjustment. Model ini mengaitkan peristiwa dengan dampak aktualnya terhadap pelaksanaan kontrak serta menentukan konsekuensi hukum secara proporsional. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan force majeure dan hardship ke dalam kerangka kerja adaptasi kontrak yang terpadu tanpa menghilangkan perbedaan fungsi hukum masing-masing. Dengan demikian, model yang diusulkan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan kontraktual, serta menawarkan mekanisme penyesuaian kontrak dalam menghadapi krisis ekonomi global dan gangguan rantai pasok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan *force majeure*, *hardship*, serta rekonstruksi klausul kontrak internasional. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum nasional dan instrumen hukum internasional, seperti KUHPdata, CISG 1980, dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016. *Conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep *force majeure*, *hardship*, *good faith*, distribusi risiko kontraktual, dan penyesuaian kontrak. Sementara itu, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan pengaturan *force majeure* dan *hardship* dalam berbagai sistem hukum kontrak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kontrak dan keadaan memaksa. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas *force majeure*, *hardship*, dan kontrak internasional. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan konstruksi model klausul *force majeure* berbasis risiko dalam menghadapi perubahan keadaan pada kontrak internasional.

HASIL PEMBAHASAN

Karakteristik *Force Majeure* dan *Hardship* dalam Kontrak Internasional Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Kontrak internasional pada dasarnya dibangun atas dasar kesepakatan para pihak untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdagangan lintas negara. Melalui kontrak, para pihak menentukan hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan prestasi, serta pembagian risiko yang mungkin muncul selama hubungan kontraktual berlangsung. Namun, kontrak tidak selalu dilaksanakan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sama dengan keadaan ketika kontrak dibuat. Perubahan keadaan eksternal dapat memengaruhi kemampuan para pihak dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab kontraktual.

Dalam hukum kontrak modern, perubahan keadaan tersebut tidak selalu dipandang sebagai alasan untuk menghapus kewajiban kontraktual. Prinsip dasar *pacta sunt servanda* tetap menjadi fondasi utama bahwa kontrak harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana telah disepakati. Namun, penerapan prinsip tersebut berkembang dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan, itikad baik, dan pembagian risiko yang wajar antara para pihak.

Perkembangan tersebut melahirkan berbagai mekanisme hukum untuk menghadapi gangguan terhadap pelaksanaan kontrak, terutama melalui konsep *force majeure* dan *hardship*. Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat karena sama-sama berkaitan dengan perubahan keadaan eksternal, tetapi memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda.

Karakteristik *Force Majeure* dalam Kontrak Internasional

Force majeure merupakan konsep hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban kontraktual akibat suatu peristiwa yang berada di luar kendalinya. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak hanya ditemukan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari praktik perdagangan internasional.

Dalam hukum Indonesia, konsep *force majeure* dikenal sebagai keadaan memaksa. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila mampu membuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi akibat keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Meskipun demikian, pengaturan KUHPerdata mengenai keadaan memaksa bersifat umum sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi terhadap keadaan konkret. Tidak semua peristiwa eksternal dapat secara otomatis dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Diperlukan analisis mengenai sifat peristiwa, kemampuan pihak untuk menghindari akibatnya, serta hubungan antara peristiwa tersebut dengan kegagalan pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks internasional, pengaturan *force majeure* yang penting terdapat dalam Article 79 CISG 1980. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan kewajibannya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh hambatan yang berada di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan secara wajar ketika kontrak dibuat.

Article 79 CISG menunjukkan bahwa penerapan *force majeure* dalam hukum perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik utama.

Adanya peristiwa eksternal yang berada di luar kendali pihak (*beyond control*). Peristiwa tersebut harus berasal dari faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berkewajiban. Contohnya adalah bencana alam, konflik bersenjata, tindakan pemerintah, atau pembatasan perdagangan internasional.

Adanya unsur ketidakmampuan untuk memperkirakan peristiwa tersebut secara wajar pada saat kontrak dibuat (*unforeseeability*). Unsur ini membedakan antara risiko biasa dalam kegiatan bisnis dengan keadaan luar biasa yang dapat memberikan perlindungan hukum.

Adanya ketidakmampuan untuk menghindari atau mengatasi akibat dari peristiwa tersebut (*unavoidability*). Suatu pihak tidak dapat menggunakan alasan *force majeure* apabila sebenarnya masih memiliki pilihan yang wajar untuk memenuhi kewajibannya melalui cara lain.

Mazzacano menjelaskan bahwa Article 79 CISG berkembang sebagai norma perdagangan internasional yang bersifat otonom karena tidak sepenuhnya bergantung pada konsep *force majeure* dalam hukum nasional tertentu. Pendekatan CISG lebih menekankan pada analisis terhadap hambatan nyata yang memengaruhi pelaksanaan kontrak.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *force majeure* dalam kontrak internasional bukan sekadar klausul pembebasan tanggung jawab, tetapi merupakan mekanisme distribusi risiko antara para pihak. Oleh karena itu, penerapannya membutuhkan analisis yang mempertimbangkan kondisi objektif kontrak.

Karakteristik *Hardship* dalam Kontrak Internasional

Berbeda dengan *force majeure*, konsep *hardship* muncul untuk menjawab kondisi ketika pelaksanaan kontrak masih memungkinkan, tetapi keseimbangan ekonomi kontrak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam situasi tersebut, pihak yang dirugikan bukan mengalami ketidakmungkinan pelaksanaan, melainkan menghadapi beban yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi awal ketika kontrak dibuat.

Konsep *hardship* berkembang sebagai bentuk pengakuan bahwa hubungan kontraktual berlangsung dalam lingkungan yang dinamis. Perubahan ekonomi yang ekstrem dapat menyebabkan asumsi dasar para pihak ketika membuat kontrak tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 memberikan pengaturan yang jelas mengenai *hardship*. Article 6.2.2 menyatakan bahwa *hardship* terjadi apabila suatu peristiwa menyebabkan keseimbangan kontrak berubah secara fundamental karena biaya pelaksanaan meningkat secara signifikan atau nilai prestasi yang diterima salah satu pihak menurun secara signifikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *hardship* memiliki beberapa karakteristik utama.

Terdapat perubahan keadaan setelah kontrak dibuat. Perubahan tersebut harus terjadi setelah kontrak disepakati dan bukan merupakan kondisi yang telah diketahui atau diperhitungkan oleh para pihak.

Perubahan keadaan tersebut harus bersifat fundamental. Tidak setiap kenaikan biaya atau penurunan keuntungan dapat dikategorikan sebagai *hardship*. Perubahan tersebut harus memiliki dampak yang secara signifikan mengubah keseimbangan kontraktual.

Perubahan tersebut tidak sepenuhnya menjadi risiko yang telah diterima oleh pihak yang mengalami kerugian. Dalam transaksi bisnis internasional, risiko komersial biasa tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Perlindungan *hardship* hanya diberikan ketika perubahan keadaan melampaui risiko normal dalam hubungan bisnis.

Konsekuensi hukum *hardship* juga berbeda dengan *force majeure*. Dalam kondisi *force majeure*, pihak dapat memperoleh pembebasan tanggung jawab. Sementara itu, dalam kondisi *hardship*, solusi utama yang ditawarkan adalah renegosiasi kontrak.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama *hardship* bukan menghapus kewajiban kontraktual, tetapi mempertahankan hubungan kontrak melalui mekanisme penyesuaian yang adil.

Perbedaan Fungsi Hukum antara Force Majeure dan Hardship

Meskipun memiliki hubungan yang erat, *force majeure* dan *hardship* memiliki fungsi hukum yang berbeda.

Force majeure berfokus pada pertanyaan:

Apakah suatu pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena terdapat hambatan yang menyebabkan kewajibannya tidak dapat dilaksanakan?

Sedangkan *hardship* berfokus pada pertanyaan:

Apakah suatu perubahan keadaan menyebabkan kontrak menjadi tidak seimbang sehingga diperlukan penyesuaian?

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari akibat hukumnya.

Dalam *force majeure*, akibat hukum dapat berupa:

- pembebasan tanggung jawab;
- penangguhan kewajiban;
- pengakhiran kontrak dalam kondisi tertentu.

Sedangkan dalam *hardship*, akibat hukum lebih diarahkan pada:

- renegosiasi;
- perubahan syarat kontrak;
- penyesuaian kewajiban;
- penyelesaian berdasarkan prinsip keseimbangan.

Schwenzer menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki dasar pemikiran yang berbeda. *Force majeure* berangkat dari konsep ketidakmungkinan atau hambatan pelaksanaan, sedangkan *hardship* berangkat dari konsep perubahan keseimbangan kontraktual.

Relevansi *Force Majeure* dan *Hardship* dalam Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global menunjukkan bahwa batas antara *force majeure* dan *hardship* menjadi semakin kompleks. Gangguan ekonomi modern tidak selalu menghasilkan kegagalan pelaksanaan kontrak secara mutlak.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata. Dalam sektor tertentu, pandemi menyebabkan kewajiban kontraktual tidak dapat dilakukan karena adanya larangan pemerintah. Kondisi tersebut dapat memenuhi karakteristik *force majeure*. Namun, pada sektor lain, pandemi hanya menyebabkan peningkatan biaya operasional dan gangguan rantai pasok sehingga lebih mendekati konsep *hardship*.

Hal yang sama terjadi pada krisis energi dan gangguan perdagangan global. Kenaikan harga bahan baku atau biaya transportasi tidak selalu menyebabkan kontrak tidak dapat dilaksanakan. Namun, perubahan tersebut dapat menyebabkan beban ekonomi yang tidak lagi seimbang antara para pihak.

Oleh karena itu, penggunaan konsep *force majeure* dan *hardship* harus dilakukan secara proporsional. Pendekatan yang terlalu luas terhadap *force majeure* dapat menyebabkan penyalahgunaan klausul, sedangkan pendekatan yang terlalu ketat dapat mengabaikan kebutuhan adaptasi kontrak.

Berdasarkan analisis tersebut, karakteristik utama *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak internasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun mekanisme yang lebih fleksibel. Kontrak modern tidak cukup hanya menentukan apakah suatu peristiwa termasuk keadaan memaksa, tetapi juga harus mengatur bagaimana risiko tersebut dikelola melalui mekanisme penyesuaian kontrak.

Kelemahan Klausul *Force Majeure* yang Bersifat Umum dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi dan Gangguan Rantai Pasok

Klausul *force majeure* pada umumnya dirancang untuk memberikan perlindungan kepada para pihak ketika terjadi peristiwa eksternal yang berada di luar kendali mereka dan menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam praktik kontrak internasional, klausul tersebut sering dirumuskan melalui daftar peristiwa seperti perang, bencana alam, epidemi, pandemi, kerusuhan, kebijakan pemerintah, embargo, pemogokan, dan gangguan transportasi. Pendekatan demikian memiliki kelebihan karena memberikan batas awal mengenai jenis peristiwa yang dapat digunakan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab. Namun, perkembangan risiko ekonomi global menunjukkan bahwa daftar peristiwa semata tidak selalu memadai untuk menentukan apakah suatu keadaan benar-benar layak dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Persoalan yang muncul bukan hanya mengenai apakah suatu peristiwa termasuk dalam daftar klausul, tetapi juga mengenai sejauh mana peristiwa tersebut benar-benar memengaruhi kemampuan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam kontrak internasional modern, risiko kontraktual semakin bersifat kompleks. Suatu gangguan dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Konflik geopolitik dapat mengganggu jalur pelayaran. Gangguan jalur pelayaran dapat meningkatkan waktu pengiriman. Keterlambatan pengiriman dapat meningkatkan biaya logistik. Peningkatan biaya dapat menyebabkan tekanan terhadap arus kas. Pada saat yang sama, fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas dapat memperbesar beban ekonomi kontrak. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara peristiwa eksternal dan ketidakmampuan melaksanakan kontrak tidak selalu bersifat sederhana.

Kondisi tersebut menjadi penting dalam penerapan Pasal 79 CISG. Ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah *force majeure* secara eksplisit, tetapi mengatur pembebasan tanggung jawab ketika kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh suatu hambatan yang berada di luar kendali pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan yang tidak dapat diperkirakan secara wajar ketika kontrak dibuat maupun dihindari atau diatasi akibat maupun akibatnya. Dengan demikian, keberadaan suatu peristiwa luar biasa tidak secara otomatis menghasilkan pembebasan. Harus terdapat hubungan antara peristiwa tersebut dan kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Persyaratan hubungan kausal tersebut merupakan salah satu kelemahan utama klausul *force majeure* yang dirumuskan secara terlalu umum. Klausul yang hanya menyebutkan suatu peristiwa tanpa mengatur mekanisme pembuktian hubungan kausal dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda antara para pihak. Pihak yang terdampak dapat menganggap bahwa terjadinya peristiwa tertentu sudah cukup untuk membebaskan tanggung jawab. Sebaliknya, pihak lainnya dapat berargumentasi bahwa kewajiban sebenarnya masih dapat dilaksanakan melalui sumber alternatif, pemasok alternatif, jalur distribusi alternatif, atau tindakan mitigasi lainnya.

Dalam konteks gangguan rantai pasok, persoalan tersebut menjadi semakin signifikan. Gangguan pemasok tidak selalu berarti bahwa prestasi menjadi mustahil dilakukan. Suatu perusahaan dapat mengalami kegagalan dari pemasok tertentu, tetapi masih mempunyai kemungkinan memperoleh barang dari pemasok lain. Demikian pula, gangguan pada satu jalur transportasi tidak selalu berarti bahwa

pengiriman tidak dapat dilakukan. Barang mungkin masih dapat dikirim melalui jalur lain, meskipun dengan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *force majeure* perlu dibedakan dari sekadar peningkatan biaya atau ketidaknyamanan komersial.

Masalah tersebut semakin terlihat dalam perkembangan krisis rantai pasok global. Krisis Laut Merah menunjukkan bagaimana konflik geopolitik dapat memberikan dampak berantai terhadap transportasi internasional, waktu pengiriman, biaya logistik, dan pelaksanaan kontrak penjualan internasional. Gangguan tersebut tidak selalu membuat prestasi menjadi mustahil, tetapi dapat mengubah secara signifikan kondisi ekonomi dan operasional yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak.

Kelemahan lain terdapat pada penggunaan *force majeure* sebagai klausul berbasis peristiwa. Pendekatan berbasis peristiwa cenderung menanyakan apakah suatu peristiwa termasuk dalam kategori yang telah disebutkan. Padahal, perkembangan kontrak internasional menunjukkan bahwa risiko tidak selalu dapat diprediksi melalui kategori yang bersifat tertutup. Pandemi COVID-19 memberikan contoh yang jelas. Pada masa tersebut, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pandemi, tetapi juga dengan kebijakan pembatasan pemerintah, penutupan pelabuhan, larangan ekspor, keterbatasan tenaga kerja, gangguan produksi, dan perubahan permintaan. Karena itu, penerapan *force majeure* harus melihat formulasi klausul dan hubungan konkret antara peristiwa dengan kegagalan pelaksanaan kontrak.

Dengan demikian, klausul *force majeure* yang hanya menyebutkan peristiwa tertentu seperti “gangguan transportasi” atau “perang” masih menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam penerapannya. Perubahan rute pengiriman, peningkatan biaya transportasi, maupun keterlambatan pengiriman tidak selalu dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa karena harus dianalisis berdasarkan tingkat dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Peningkatan biaya transportasi yang masih berada dalam batas risiko bisnis normal tidak dapat secara otomatis menjadi dasar penerapan *force majeure*. Sebaliknya, peningkatan biaya yang terjadi secara ekstrem akibat peristiwa eksternal dan menyebabkan gangguan material terhadap keseimbangan kontrak dapat memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identifikasi suatu peristiwa semata tidak cukup untuk menentukan konsekuensi hukum, tetapi harus disertai dengan analisis mengenai hubungan sebab akibat, tingkat dampak, dan kemampuan pihak dalam melakukan mitigasi.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan tidak adanya *threshold of impact*. Banyak kontrak menyatakan bahwa suatu peristiwa dapat menjadi *force majeure* apabila menghambat pelaksanaan kewajiban, tetapi tidak menjelaskan tingkat hambatan yang dimaksud. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan dua ekstrem. Di satu sisi, pihak yang terdampak dapat terlalu mudah mengajukan *force majeure*. Di sisi lain, pihak yang mengalami hambatan yang benar-benar material dapat kesulitan memperoleh perlindungan karena prestasi secara teknis masih mungkin dilakukan.

Dalam konteks kontrak jangka panjang, *threshold of impact* menjadi semakin penting. Perubahan harga bahan baku mungkin merupakan risiko bisnis normal. Sebaliknya, kenaikan beberapa kali lipat yang terjadi secara tiba-tiba dan disebabkan oleh peristiwa eksternal mungkin secara fundamental mengubah ekonomi kontrak. Perbedaan tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama peristiwa. Diperlukan analisis terhadap dampak aktual terhadap keseimbangan kontrak.

Di sinilah konsep *hardship* mempunyai relevansi. UNIDROIT Principles membedakan *hardship* dari *force majeure*. *Hardship* terjadi ketika peristiwa fundamental mengubah keseimbangan kontrak, misalnya karena peningkatan biaya pelaksanaan atau penurunan nilai prestasi yang diterima oleh salah satu pihak. Dalam keadaan tersebut, konsekuensi utamanya bukan pembebasan otomatis, tetapi renegotiasi dan

kemungkinan penyesuaian kontrak. Kerangka tersebut memberikan dasar penting bagi rekonstruksi klausul yang lebih adaptif.

Di dalam praktik kontrak internasional, kebutuhan terhadap mekanisme renegotiasi semakin penting karena kontrak sering memiliki jangka waktu panjang. Kontrak pembangunan, energi, pertambangan, manufaktur, distribusi, dan pengadaan internasional dapat berlangsung selama beberapa tahun. Para pihak tidak mungkin memprediksi seluruh perubahan ekonomi selama periode tersebut. Oleh sebab itu, klausul yang hanya memberikan pilihan “melaksanakan atau mengakhiri” kontrak dapat menjadi tidak proporsional ketika gangguan hanya bersifat sementara atau masih memungkinkan dilakukan penyesuaian.

Kelemahan berikutnya adalah tidak adanya kewajiban mitigasi yang jelas. Pihak yang mengajukan *force majeure* seharusnya tidak hanya membuktikan adanya peristiwa eksternal. Ia juga perlu menunjukkan bahwa telah mengambil langkah wajar untuk mengurangi dampak peristiwa tersebut. Dalam konteks rantai pasok, langkah tersebut dapat berupa pencarian pemasok alternatif, penggunaan jalur transportasi alternatif, perubahan jadwal pengiriman, atau penyesuaian metode pelaksanaan.

Kewajiban mitigasi juga berfungsi sebagai pembatas terhadap penyalahgunaan klausul *force majeure*. Apabila perusahaan dapat dengan mudah menyatakan *force majeure* hanya karena pemasok utama mengalami gangguan, maka mekanisme tersebut dapat digunakan untuk memindahkan seluruh risiko bisnis kepada pihak lain. Sebaliknya, kewajiban mitigasi mendorong pihak terdampak untuk mencari alternatif yang secara komersial wajar.

Persoalan pembuktian juga menjadi kelemahan penting. Klausul *force majeure* yang umum sering tidak menentukan dokumen atau bukti yang harus diberikan. Dalam sengketa internasional, pembuktian menjadi lebih kompleks karena para pihak berasal dari yurisdiksi berbeda. Bukti dapat berupa pemberitahuan pemerintah, data pelabuhan, dokumen pemasok, laporan perusahaan pelayaran, data harga komoditas, laporan asuransi, atau bukti mengenai upaya memperoleh sumber alternatif.

Tanpa mekanisme pembuktian yang jelas, perselisihan dapat bergeser dari persoalan substantif menjadi persoalan evidensial. Arbitrator atau pengadilan harus menentukan apakah benar peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut mulai berdampak, bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban kontraktual, dan apakah pihak yang terdampak telah melakukan tindakan yang wajar untuk mengurangi dampaknya.

Klausul umum juga sering tidak mengatur konsekuensi hukum secara bertingkat. Padahal, gangguan kontrak mempunyai tingkat keparahan yang berbeda. Gangguan sementara tidak selalu membutuhkan penghentian kontrak. Keterlambatan mungkin hanya membutuhkan perpanjangan waktu. Peningkatan biaya mungkin membutuhkan renegotiasi. Ketidakmungkinan permanen mungkin membenarkan terminasi. Pendekatan yang hanya memberikan satu konsekuensi berupa pembebasan tanggung jawab atau terminasi kontrak karena itu terlalu sederhana untuk menghadapi kompleksitas risiko modern.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi kebutuhan rekonstruksi klausul *force majeure* berbasis risiko. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan konsep *force majeure*, tetapi untuk mengembangkan formulasi yang lebih presisi sehingga mampu membedakan risiko bisnis normal, *hardship*, dan *force majeure*. Dengan pendekatan tersebut, klausul dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi risiko sekaligus mekanisme adaptasi kontrak.

Perkembangan kajian hukum kontrak Indonesia juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme penyesuaian kontrak ketika terjadi perubahan keadaan. Kajian Cahyono, Pangaribuan, dan

Raumanen menunjukkan bahwa perubahan keadaan dan *contract adjustment* memiliki relevansi dalam hukum Indonesia dan membutuhkan konstruksi yang lebih jelas untuk membedakan antara pembebasan kewajiban dan penyesuaian hubungan kontraktual.

Model Rekonstruksi Klausul *Force Majeure* Berbasis Risiko untuk Memberikan Kepastian Hukum, Keseimbangan Kontraktual, dan Mekanisme Penyelesaian yang Proporsional

Berdasarkan kelemahan tersebut, penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi klausul *force majeure* berbasis risiko (*risk-based force majeure clause reconstruction model*). Model ini tidak mengubah hakikat *force majeure* sebagai mekanisme pembebasan dari tanggung jawab dalam keadaan tertentu. Rekonstruksi diarahkan untuk memperjelas hubungan antara peristiwa, dampak, kewajiban mitigasi, pembuktian, dan konsekuensi hukum.

Pendekatan berbasis risiko diperlukan karena kontrak internasional pada dasarnya merupakan instrumen alokasi risiko. Para pihak tidak hanya menetapkan prestasi yang harus dilakukan, tetapi juga menentukan siapa yang menanggung akibat ketika terjadi perubahan keadaan. Oleh karena itu, klausul *force majeure* seharusnya dipandang sebagai bagian dari sistem manajemen risiko kontraktual, bukan sekadar ketentuan pembebasan tanggung jawab.

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini mempertahankan tujuh unsur utama yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu *trigger event*, *causal link*, *threshold of impact*, *mitigation obligation*, *evidence requirement*, *legal consequences*, dan *contractual adjustment*. Ketujuh unsur tersebut tidak berdiri sendiri. Masing-masing membentuk suatu rangkaian analisis yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu keadaan merupakan *force majeure*, *hardship*, atau risiko bisnis biasa.

Trigger event merupakan titik awal analisis. Klausul harus menentukan karakter peristiwa yang dapat memicu mekanisme perlindungan. Perumusan sebaiknya tidak hanya menggunakan daftar tertutup, tetapi mengombinasikan daftar peristiwa dengan formula yang cukup terbuka untuk mengakomodasi risiko yang belum dapat diprediksi. Namun, formula terbuka tetap harus dikendalikan oleh kriteria eksternalitas, ketidakberadaan dalam kendali pihak terdampak, dan dampak material terhadap pelaksanaan kewajiban. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan modern untuk mendesain klausul yang mampu mengakomodasi risiko baru tanpa kehilangan kepastian hukum.

Unsur *causal link* kemudian menjadi mekanisme penyaring. Pihak yang terdampak harus menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup langsung antara peristiwa dan kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Keberadaan krisis ekonomi global tidak dengan sendirinya membebaskan seluruh kewajiban kontraktual. Harus terdapat dampak spesifik terhadap prestasi yang menjadi kewajiban pihak tersebut.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin *impediment* dalam Article 79 CISG. Pertanyaan hukum bukan sekadar apakah peristiwa berada di luar kendali, tetapi apakah peristiwa tersebut benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban dan apakah hambatan tersebut dapat diatasi secara wajar.

Unsur *threshold of impact* menjadi pembeda penting antara *force majeure*, *hardship*, dan risiko bisnis. Risiko bisnis normal tetap berada pada pihak yang secara kontraktual menanggungnya. Perubahan keadaan yang secara fundamental mengganggu keseimbangan ekonomi dapat ditempatkan dalam kategori *hardship*. Sementara itu, keadaan yang menyebabkan prestasi tidak dapat dilakukan atau terhalang secara substansial dapat ditempatkan dalam kategori *force majeure*.

Pembedaan tersebut mencegah penggunaan *force majeure* sebagai instrumen untuk mengalihkan setiap kerugian bisnis kepada pihak lain. Fluktuasi pasar merupakan bagian dari kegiatan perdagangan.

Tidak setiap kenaikan harga, penurunan permintaan, perubahan nilai tukar, atau peningkatan biaya transportasi dapat menjadi dasar pembebasan. Harus terdapat tingkat gangguan yang memenuhi parameter kontraktual dan hukum.

Unsur *mitigation obligation* kemudian memastikan bahwa pihak terdampak tetap bertanggung jawab untuk mengambil langkah yang wajar. Dalam konteks rantai pasok, pihak terdampak dapat diwajibkan mengevaluasi pemasok alternatif, jalur transportasi alternatif, perubahan jadwal pengiriman, substitusi material, atau metode distribusi lainnya sepanjang tindakan tersebut secara komersial dan teknis wajar.

Kewajiban mitigasi tidak berarti bahwa pihak terdampak harus menghilangkan seluruh konsekuensi peristiwa. Standarnya adalah kewajiban. Tujuan mitigasi adalah mengurangi dampak dan mencegah kerugian yang sebenarnya masih dapat dihindari. Pendekatan tersebut juga memperkuat keseimbangan kepentingan antara pihak yang terdampak dan pihak lainnya.

Unsur *evidence requirement* memperkuat kepastian hukum. Pihak yang mengajukan *force majeure* harus memberikan pemberitahuan dalam waktu yang ditentukan dan menyertakan bukti yang relevan. Ketentuan ini dapat meliputi dokumen pemerintah, laporan regulator, pemberitahuan pemasok, dokumen pengangkutan, laporan pelabuhan, data harga, bukti komunikasi dengan pemasok alternatif, serta bukti tindakan mitigasi.

Pemberitahuan juga harus memuat informasi mengenai kewajiban mana yang terdampak, sifat gangguan, perkiraan durasi, dan tindakan yang telah atau akan dilakukan. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk merespons dan mengurangi kerugian.

Unsur *legal consequences* harus dirumuskan secara bertingkat. Gangguan sementara dapat menghasilkan penangguhan kewajiban. Gangguan yang memengaruhi keseimbangan ekonomi dapat memicu renegotiasi. Gangguan yang berlangsung lama dapat menghasilkan penyesuaian tertentu. Hanya apabila keadaan menyebabkan pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilakukan atau tujuan kontrak tidak lagi dapat dicapai secara wajar, terminasi dapat dipertimbangkan.

Struktur bertingkat tersebut lebih proporsional daripada memberikan satu konsekuensi hukum untuk seluruh jenis gangguan. Prinsip proporsionalitas penting karena tujuan hukum kontrak bukan hanya membebaskan pihak yang terdampak, tetapi juga menjaga kepentingan pihak lainnya dan mempertahankan nilai ekonomis kontrak sepanjang masih memungkinkan.

Unsur terakhir adalah *contractual adjustment*. Mekanisme ini menjadi titik temu antara *force majeure* dan *hardship*. Apabila suatu keadaan tidak menyebabkan ketidakmungkinan pelaksanaan, tetapi secara fundamental mengubah keseimbangan kontrak, maka kontrak sebaiknya memberikan ruang untuk renegotiasi. Perkembangan literatur terbaru mengenai *hardship* menunjukkan semakin pentingnya pembahasan mengenai renegotiasi dan adaptasi kontrak dalam menghadapi perubahan keadaan yang signifikan.

UNIDROIT Principles memberikan kerangka penting bagi pendekatan tersebut melalui Articles 6.2.1 sampai 6.2.3 mengenai *hardship*. Sementara itu, Article 7.1.7 memberikan kerangka *force majeure*. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pembebasan dari tanggung jawab dan adaptasi kontrak merupakan mekanisme yang berbeda tetapi dapat ditempatkan dalam satu desain kontraktual yang lebih komprehensif.

Dalam konteks kontrak internasional, integrasi tersebut memiliki nilai praktis. Para pihak tidak perlu memilih antara mempertahankan kontrak secara kaku atau mengakhirinya secara langsung. Tersedia mekanisme tengah berupa renegotiasi, penyesuaian harga, perubahan jadwal, perubahan volume,

perubahan metode pengiriman, atau pembagian biaya tambahan sesuai dengan risiko yang telah dialokasikan para pihak.

Model rekonstruksi tersebut dapat dituangkan dalam rumusan klausul berikut:

“Para pihak sepakat bahwa suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai force majeure apabila terdapat peristiwa eksternal yang berada di luar kendali pihak yang terdampak, tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak dibuat, secara langsung menyebabkan gangguan material terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual, dan tidak dapat diatasi melalui tindakan mitigasi yang wajar.

Pihak yang terdampak wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan sejak mengetahui atau secara wajar seharusnya mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Pemberitahuan wajib menjelaskan sifat peristiwa, kewajiban kontraktual yang terdampak, tingkat dan perkiraan durasi gangguan, serta tindakan mitigasi yang telah atau akan dilakukan. Pihak yang terdampak wajib memberikan bukti yang secara wajar diperlukan untuk menunjukkan keberadaan peristiwa dan hubungan kausal antara peristiwa tersebut dengan gangguan pelaksanaan kontrak.

Apabila peristiwa tersebut menyebabkan pelaksanaan kewajiban hanya tertunda atau terganggu untuk sementara waktu, kewajiban pihak yang terdampak dapat ditangguhkan selama periode gangguan sepanjang penangguhan tersebut proporsional dengan dampak peristiwa. Apabila peristiwa tersebut tidak menyebabkan ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak tetapi secara fundamental mengubah keseimbangan ekonomi kontraktual, para pihak wajib melakukan renegosiasi dengan itikad baik untuk menyesuaikan pelaksanaan kontrak.

Penyesuaian dapat meliputi perubahan jadwal pelaksanaan, perubahan metode atau tempat pengiriman, penyesuaian harga, pembagian biaya tambahan, perubahan volume atau spesifikasi prestasi, atau bentuk penyesuaian lain yang disepakati para pihak. Apabila renegosiasi tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu yang disepakati, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Apabila keadaan berlangsung dalam jangka waktu yang menyebabkan tujuan utama kontrak tidak lagi dapat dicapai secara wajar atau pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin secara permanen, masing-masing pihak dapat menggunakan hak untuk mengakhiri kontrak sesuai dengan ketentuan kontrak dan hukum yang berlaku.”

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa *force majeure* tidak lagi ditempatkan sebagai klausul yang hanya memberikan pembebasan tanggung jawab. Klausul berubah menjadi mekanisme pengelolaan risiko kontraktual. Perubahan tersebut penting karena risiko dalam kontrak internasional tidak selalu menghasilkan kondisi biner berupa “dapat dilaksanakan” atau “tidak dapat dilaksanakan”. Di antara kedua kondisi tersebut terdapat berbagai tingkat gangguan yang membutuhkan respons hukum berbeda.

Model tersebut juga memperkuat keseimbangan kontraktual. Pihak yang terdampak memperoleh perlindungan ketika benar-benar menghadapi keadaan di luar kendalinya. Pada saat yang sama, pihak lainnya tetap mendapatkan perlindungan melalui kewajiban pemberitahuan, pembuktian, dan mitigasi. Dengan demikian, klausul tidak menjadi alat sepihak untuk menghindari kewajiban.

Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran bahwa kontrak internasional harus memiliki kapasitas adaptasi terhadap perubahan keadaan. Kajian mengenai *hardship* dan *contract adjustment* menunjukkan bahwa keberlangsungan kontrak dapat dipertahankan melalui mekanisme penyesuaian ketika perubahan keadaan tidak sampai pada tingkat ketidakmungkinan prestasi.

Konstruksi tersebut juga dapat dikaitkan dengan kewajiban *good faith*. Renegosiasi tidak boleh digunakan sebagai kesempatan untuk memaksakan seluruh kerugian kepada pihak lain. Para pihak harus mempertimbangkan kepentingan masing-masing dan mencari penyesuaian yang wajar berdasarkan perubahan keadaan.

Meskipun demikian, renegosiasi tidak boleh dibiarkan tanpa batas waktu. Klausul perlu menetapkan periode tertentu. Batas waktu tersebut penting agar ketidakpastian tidak berlangsung terus-menerus. Setelah periode renegosiasi berakhir tanpa kesepakatan, mekanisme penyelesaian sengketa dapat digunakan.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, model tersebut juga mempermudah arbitrator atau hakim dalam melakukan penilaian. Mereka dapat menilai secara berurutan apakah peristiwa memenuhi definisi *trigger event*, apakah terdapat hubungan kausal, apakah dampaknya melewati *threshold*, apakah tindakan mitigasi telah dilakukan, dan konsekuensi hukum apa yang sesuai.

Model ini juga memungkinkan para pihak menyesuaikan parameter berdasarkan karakteristik kontrak. Kontrak komoditas dapat menggunakan indikator harga tertentu. Kontrak energi dapat menggunakan indikator pasokan atau gangguan fasilitas. Kontrak logistik dapat menggunakan batas waktu keterlambatan. Kontrak manufaktur dapat menggunakan persentase gangguan kapasitas produksi. Dengan demikian, *risk-based force majeure clause* tidak harus memiliki formula yang sama untuk semua jenis kontrak.

Pendekatan tersebut memperkuat argumentasi bahwa klausul *force majeure* harus dirancang sejak tahap negosiasi kontrak, bukan baru dipikirkan setelah terjadi sengketa. Para pihak seharusnya melakukan identifikasi risiko pada saat kontrak disusun. Risiko yang telah diketahui dan dapat dialokasikan secara kontraktual sebaiknya diatur secara eksplisit. Risiko yang tidak dapat diprediksi dapat ditempatkan dalam klausul yang lebih adaptif.

Dengan demikian, rekonstruksi klausul *force majeure* berbasis risiko menghasilkan tiga fungsi sekaligus. Pertama, memberikan kepastian hukum melalui definisi, hubungan kausal, ambang dampak, pemberitahuan, dan pembuktian yang lebih jelas. Kedua, memberikan keseimbangan kontraktual melalui kewajiban mitigasi dan mekanisme renegosiasi. Ketiga, memberikan mekanisme penyelesaian yang proporsional melalui konsekuensi hukum yang disesuaikan dengan tingkat gangguan.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi ketiga fungsi tersebut dalam satu konstruksi klausul. Dengan pendekatan ini, *force majeure* tidak diposisikan sebagai klausul pembebasan tanggung jawab yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem manajemen risiko kontraktual yang menghubungkan peristiwa eksternal, dampak ekonomi, kewajiban para pihak, mekanisme adaptasi, dan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, model yang ditawarkan tidak menghapus perbedaan antara *force majeure* dan *hardship*. Sebaliknya, model tersebut memperjelas batas keduanya sekaligus menyediakan mekanisme transisi ketika suatu peristiwa berada di antara gangguan pelaksanaan dan perubahan fundamental terhadap keseimbangan ekonomi kontrak. Posisi tersebut penting untuk menjawab karakter risiko ekonomi global yang semakin kompleks dan tidak selalu dapat dikategorikan melalui daftar peristiwa konvensional.

Secara konseptual, rekonstruksi ini menghasilkan pergeseran paradigma dari **event-based force majeure** menuju **risk-based force majeure**. Pergeseran tersebut merupakan inti kontribusi penelitian karena mengubah orientasi klausul dari sekadar identifikasi peristiwa menuju analisis risiko yang lebih komprehensif. Penerapan klausul tidak lagi didasarkan pada keberadaan suatu peristiwa tertentu semata, tetapi juga mempertimbangkan tingkat dampak peristiwa terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual,

hubungan kausal antara peristiwa dan gangguan prestasi, kemampuan pihak terdampak untuk melakukan mitigasi, distribusi risiko di antara para pihak, serta proporsionalitas konsekuensi kontraktual yang ditimbulkan. Kerangka tersebut memberikan dasar yang lebih kuat bagi kontrak internasional untuk menghadapi krisis ekonomi global dan gangguan rantai pasok tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun keseimbangan kontraktual.

KESIMPULAN

Meskipun keduanya membahas dampak perubahan keadaan eksternal terhadap hubungan kontraktual, force majeure dan hardship berbeda secara kualitatif maupun fungsional. Force majeure berorientasi pada pelepasan tanggung jawab ketika rintangan dari luar hadir dan kondisi hukum terpenuhi. Sebaliknya, hardship berkaitan dengan peristiwa setelah kesepakatan kontrak yang secara fundamental mengubah keseimbangan ekonomi terutama karena hal itu membuat pelaksanaan menjadi tidak mungkin. Atau setidaknya, penghentian sementara atau pelepasan kewajiban dan, dalam beberapa kasus, pengakhiran kontrak berbeda dengan hardship yang justru mendorong pihak yang terdampak lebih jauh untuk melakukan perubahan melalui penegosiasian atau penyesuaian terhadap kontrak yang sudah ada. Inilah alasan mengapa krisis ekonomi global tidak dapat dipaksakan sebagai force majeure yang berlaku untuk semua, karena bergantung pada industri dan bahkan hubungan kontraktual tertentu, krisis tersebut mungkin berpengaruh atau tidak.

Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi modern dan gangguan rantai pasok berarti bahwa daftar peristiwa dalam klausul force majeure yang bersifat umum memiliki efek yang terbatas. Sekadar mengidentifikasi “perang, pandemi, gangguan transportasi, tindakan pemerintah, dan gangguan perdagangan” tidak cukup, kecuali klausul tersebut juga mengalokasikan konsekuensi hukum atas kegagalan pelaksanaan (termasuk tingkat dampak yang memicu perlindungan), serta kewajiban mitigasi, standar pembuktian, dan konsekuensi hukum bertingkat. Gangguan rantai pasok juga menunjukkan bahwa suatu peristiwa eksternal tidak selalu membuat pelaksanaan menjadi tidak mungkin, karena pihak lain masih dapat mengakses pemasok alternatif atau rute distribusi atau metode pelaksanaan yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan karakter force majeure akan bergantung pada analisis dampak konkret dan kapasitas mitigasi ini, serta pada alokasi risiko di mana kondisi-kondisi kontraktual berlaku.

Model rekonstruksi klausul force majeure berbasis risiko lebih fleksibel. Ia memberi kepastian hukum, menjaga keseimbangan kontrak, dan menyediakan cara penyelesaian yang adil. Model ini menggabungkan tujuh unsur: trigger event, causal link, threshold of impact, mitigation obligation, evidence requirement, legal consequences, dan contractual adjustment. Ketujuh unsur itu membentuk mekanisme analisis yang mengaitkan peristiwa luar dengan dampaknya pada kewajiban kontrak, lalu menentukan konsekuensi sesuai tingkat gangguan. Dengan model ini, konsekuensi dapat diterapkan secara bertahap, mulai dari menunda kewajiban, merunding ulang, menyesuaikan kontrak, hingga mengakhiri kontrak bila diperlukan. Rekonstruksi ini menggeser paradigma dari force majeure berbasis peristiwa ke force majeure berbasis risiko, sekaligus menempatkan force majeure dan hardship dalam kerangka pengelolaan risiko kontrak, tanpa menghilangkan perbedaan fungsi hukum keduanya.

Rekomendasi

Dalam kontrak internasional, peralihan dari pendekatan berbasis daftar menuju pemahaman tentang force majeure memungkinkan para pihak menerapkan klausul berbasis risiko yang digerakkan oleh

kausalitas, tingkat keparahan dampak, kewajiban untuk mitigasi, konsekuensi pembuktian dan konsekuensi di luar jalur hukum. Para pihak harus mengenali risiko yang dapat diperkirakan dan mengalokasikannya secara tegas pada tahap penyusunan kontrak. Untuk risiko yang tidak dapat diprediksi, klausul harus dilengkapi dengan mekanisme untuk menyesuaikan kontrak dengan cara yang tetap menjaga kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pembedaan antara force majeure, hardship, dan risiko bisnis perlu dijelaskan oleh praktisi hukum, arbiter, dan penyusun kontrak internasional. Penggunaan klausul tidak hanya harus menyeimbangkan terjadinya suatu peristiwa, tetapi juga kausalitas, tingkat gangguan, tindakan mitigasi yang dilakukan, bukti yang tersedia, serta di mana risiko berada menurut kontrak. Klausul-klausul tersebut juga harus diberikan perumusan yang jelas mengenai mekanisme renegotiasi dan penyesuaian kontrak, termasuk jangka waktu untuk renegotiasi serta mekanisme penyelesaian sengketa jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui renegotiasi.

Hubungan kontrak internasional selanjutnya harus diarahkan oleh pembuat kebijakan dan perumus hukum kontrak di Indonesia untuk meningkatkan kerangka hukum yang terkait dengan perubahan keadaan, hardship, dan penyesuaian kontrak. Perubahan pada CISG, perubahan pada Prinsip UNIDROIT, perumusan ulang Klausul Force Majeure ICC, serta perkembangan dalam praktik pengadaan kontrak internasional dapat menjadi dasar untuk menciptakan standar penyusunan yang cukup fleksibel untuk bertahan menghadapi krisis ekonomi, gangguan dalam rantai pasok, konflik geopolitik, perubahan iklim, atau risiko perdagangan global lainnya. Perkembangan tersebut harus terus mematuhi pacta sunt servanda, kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonell, Michael Joachim. *An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. 3rd ed. New York: Transnational Publishers, 2005. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004177161.i-692>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Stone, Richard. *The Modern Law of Contract*. London: Routledge, 2021.
- McKendrick, Ewan. "Force Majeure Clauses: The Gap between Doctrine and Practice." In *Contract Terms*, 233–251. Oxford: Oxford University Press, 2007. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199229376.003.0012>.
- Ataide, Rui. "Models Available to Parties to Regulate and Distribute Contractual Risk. Hardship Clauses, in Particular." *European Review of Private Law* 31, nos. 2–3 (2023): 557–576. <https://doi.org/10.54648/ERPL2023025>.
- Cahyono, Akhmad Budi, Togi Marolop Pradana Pangaribuan, and Vivika Dyatri Raumanen. "A Change of Circumstances and Contract Adjustment: Indonesian Law and Beyond." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 349–390. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.1592>.
- Denison, M. J. "Force Majeure Clauses in LNG Sales and Purchase Agreements: How Do They Stand Up during the Covid-19 Pandemic?" *The Journal of World Energy Law & Business* 14, no. 2 (2021): 88–96. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab011>.
- DiMatteo, Larry A. "Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines." *Pace International Law Review* 27, no. 1 (2015): 258–293. <https://doi.org/10.58948/2331-3536.1351>.

- Effendy, Deddy, Chicha Chairunnisa, and Kiki Trianggono. "Penerapan Prinsip Hardship UNIDROIT terhadap Renegosiasi Kontrak Internasional Akibat COVID-19." *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 46–67. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i2.3679>.
- García Long, Sergio. "Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Reassessment from Uniform Law." *Uniform Law Review* 30, no. 4 (2025): 504–517. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaf046>.
- Janssen, André, and Christian Johannes Wahnschaffe. "COVID-19 and International Sale Contracts: Unprecedented Grounds for Exemption or Business as Usual?" *Uniform Law Review* 25, no. 4 (2020): 466–495. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaa026>.
- Kiraz, Ş. Esra, and Esra Yıldız Üstün. "COVID-19 and Force Majeure Clauses: An Examination of Arbitral Tribunal's Awards." *Uniform Law Review* 25, no. 4 (2020): 437–465. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaa027>.
- Mazzacano, Peter J. "Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG." *Nordic Journal of Commercial Law*, no. 2 (2011): 1–54. <https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i2.3001>.
- Momberg, Rodrigo. "Some Reflections on Force Majeure Clauses in Modern Contracting." *Latin American Legal Studies* 11, no. 2 (2023): 255–294. <https://doi.org/10.15691/0719-9112Vol11n2a6>.
- Praporscic, Valeria. "Justifying Impediment and Maintaining Contractual Balance in Professional-Consumer Relations." *Journal of Research on Trade, Management and Economic Development* 12, no. 2 (2025): 43–54. <https://doi.org/10.59642/JRTMED.2.2025.04>.
- Sanjur, Augusto Garcia. "UNIDROIT Principles and the COVID-19 Economy." *Uniform Law Review* 26, no. 4 (2022): 635–646. <https://doi.org/10.1093/ulr/unab031>.
- Schwenzer, Ingeborg. "Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts." *Victoria University of Wellington Law Review* 39, no. 4 (2008): 709–726. <https://doi.org/10.26686/vuwlr.v39i4.5487>.
- Sugiasuti, Natasya Yunita. "Force Majeure as a Justification for Failure to Fulfill Contractual Obligations Due to the Covid-19 Pandemic: Suspending or Terminating Contract?" *KnE Social Sciences* (2022). <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12091>.
- Sutrisno, Andri, F. X. Joko Priyono, Nanik Trihastuti, Dicki Nelson, and Muhammad Wendra. "International Sales Contracts for Force Majeure: Analysis of Supply Chain Disruption Due to the Red Sea Crisis 2023–2024." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 9, no. 2 (2026): 375–406. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v9i2.133523>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. Staatsblad 1847 No. 23.
- International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* 2016. Rome: UNIDROIT, 2016.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Vienna: United Nations, 1980.